



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Setiatno als Heru Bin Adi Suryatno
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 30/29 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Alam Pesona Wanjaya Blok P.19 No.06 Rt.06/15
Kel. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi atau
Ujung Harapan Rt.003 Rw.006 Kel. Bahagia Kec.
Babelan Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heru Setiatno als Heru Bin Adi Suryatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, karena berkehendak untuk menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Heru Setiatno alias Heru Bin Adi Suryatno** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP seperti Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Heru Setiatno alias Heru Bin Adi Suryatno** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dengan Nomor ; FIF/CS-158/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fiducia dengan Nomor : W.10.007680083.AH.05.01 Tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan.Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya adalah Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula, begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sri Mulyani sedang beristirahat dan makan di di depan pintu keluar Terminal Bus Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda Kel. Marhagahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, karena habis jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV. Selanjutnya terdakwa menanyakan saksi Sri Mulyani untuk meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa ke rumah temannya mengajarkan sulap dan terdakwa akan mendapatkan uang upah jasa mengajar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa juga meminjam STNK sepeda motor tersebut dengan mengatakan bahwa takut kena razia. Selanjutnya saksi Sri Mulyani menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali meminjam ATM kepada saksi Sri Mulyani dengan dengan mengatakan bahwa temannya akan membayar dengan cara transfer, akan tetapi saksi Sri Mulyani mengatakan bahwa terdakwa dapat mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Sri Mulyani. Lalu terdakwa mengatakan bahwa sekalian pulang dari sana ambil uangnya. Lalu terdakwa meminta nomor pin kepada saksi Sri Mulyani. Selanjutnya saksi Sri Mulyani memberikan kartu ATM dan nomor pinnya. Lalu terdakwa mengatakan akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor ke rumah temannya seorang diri, sedangkan saksi Sri Mulyani menunggu terdakwa di tempat. Sekitar 30 menit terdakwa menelpon terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Mulyani untuk menunggu di tempat. Lalu saksi Sri Mulyani sampai sore hari kemudian memutuskan ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak kunjung pulang dan mengembalikan sepeda motor. Lalu saksi Sri Mulyani menginap di rumah terdakwa sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dan terdakwa tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi baik oleh saksi Sri Mulyani maupun oleh keluarganya. Selanjutnya saksi Sri Mulyani dan saksi Eman Sulaeman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Timur.

Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada sdr. Acil atau Alex (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Mulyani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Heru Setiatno alias Heru Bin Adi Suryatno** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di depan pintu keluar Terminal Bus Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda Kel. Marhagahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sri Mulyani sedang beristirahat dan makan di di depan pintu keluar Terminal Bus Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda Kel. Marhagahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, karena habis jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV. Selanjutnya terdakwa menanyakan saksi Sri Mulyani untuk meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa ke rumah temannya mengajarkan sulap dan terdakwa akan mendapatkan uang upah jasa mengajar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa juga meminjam STNK sepeda motor tersebut dan meminjam ATM serta meminta nomor pin kepada saksi Sri Mulyani. Selanjutnya saksi Sri Mulyani memberikan kartu ATM dan nomor pinnya. Lalu terdakwa mengatakan akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor ke rumah temannya seorang diri, sedangkan saksi Sri Mulyani menunggu terdakwa di tempat. Sekitar 30 menit terdakwa menelpon terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Mulyani untuk menunggu di tempat. Lalu saksi Sri Mulyani sampai sore hari kemudian memutuskan ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak kunjung pulang dan mengembalikan sepeda motor. Lalu saksi Sri Mulyani menginap di rumah terdakwa sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dan terdakwa tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi baik oleh saksi Sri Mulyani maupun oleh keluarganya. Selanjutnya saksi Sri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



Mulyani dan saksi Eman Sulaeman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Timur.

Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada sdr. Acil atau Alex (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Mulyani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eman Sulaeman; Ciamis, 33 th/16 April 1967, Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, Kayu Tinggi Rt.07/11 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kodya Jakarta Timur, SMP, di depan persidangan dengan dibacakan keterangannya dan telah disumpah oleh penuntut umum memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi diberitahukan oleh saksi Sri Mulyani bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV dipinjam oleh terdakwa namun tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana asal mula kronologis peristiwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV adalah benar milik saksi Sri mulyani yang diperoleh dengan cara mengkredit melalui leasing FIF Finance Cabang JGC Cakung Jakarta Timur dan masih mengangsur 17 (tujuhbelas) kali angsuran dan baru terbayar 4 (empat) kali angsuran, dan pada saat pengajuan kredit atas nama saksi yang merupakan kakak ipar saksi Sri Mulyani;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eman Sulaeman mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sri Mulyani**; 25 th/ 03 Nopember 1995, Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, SMK, Dusun Pematang Bom Timur Rt.02/01 Kel. Kedaung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan, atau Jl. Koosan No.3 C Rt.03/09 kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kodya Jakarta Timur, di depan persidangan dengan dibacakan keterangannya dan telah disumpah oleh penuntut umum memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sri Mulyani sedang beristirahat dan makan di di depan pintu keluar Terminal Bus Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda Kel. Marhagahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, karena habis jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV kepada saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa mau ke rumah temannya untuk mengajarkan sulap dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa akan mendapatkan uang upah jasa mengajar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga meminjam STNK sepeda motor tersebut dengan alasan takut kena Razia kemudian saksi Sri Mulyani menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kembali meminjam ATM kepada saksi Sri Mulyani dengan alasan bahwa temannya akan membayar dengan cara transfer, akan tetapi saksi Sri Mulyani mengatakan bahwa terdakwa dapat mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Sri Mulyani. Lalu terdakwa mengatakan bahwa sekalian pulang dari sana ambil uangnya. Lalu terdakwa meminta nomor pin kepada saksi Sri Mulyani. Selanjutnya saksi Sri Mulyani memberikan kartu ATM dan nomor pinnya. Lalu terdakwa mengatakan akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor ke rumah temannya seorang diri, sedangkan saksi Sri Mulyani menunggu terdakwa di tempat. Sekitar 30 menit terdakwa menelpon, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Mulyani untuk menunggu di tempat dan kalau lama saksi disuruh kerumah ibu terdakwa.
- Bahwa sampai sore hari terdakwa tidak kunjung datang, lalu saksi memutuskan ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak kunjung pulang dan mengembalikan sepeda motor. Lalu saksi menginap di rumah terdakwa sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dan terdakwa tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi baik oleh saksi maupun oleh keluarganya.
- Selanjutnya saksi dan saksi Eman Sulaeman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Timur.
- Bahwa saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV, berikut kunci kontak dan STNKnya karena terdakwa mengatakan untuk pekerjaan dan akan mendapatkan uang jasa serta akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencurigai terdakwa oleh karena terdakwa pada saat itu adalah pacarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV adalah benar milik saksi Eman Sulaeman yang diperoleh dengan cara mengkredit melalui leasing FIF Finance Cabang JGC Cakung Jakarta Timur dan masih mengangsur 17 (tujuhbelas) kali angsuran dan baru terbayar 4 (empat) kali angsuran, dan pada saat pengajuan kredit data atas nama saksi Eman Sulaeman yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa sehari-harinya saksi yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eman Sulaeman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada saksi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sri Mulyani sedang beristirahat dan makan di di depan pintu keluar Terminal Bus Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda Kel. Marhagayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, karena habis jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV kepada saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa mau ke rumah temannya sebentar;
- Bahwa kemudian saksi sri mulyani menyerahkan kunci kontak, stnk asli, dan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV ke Cirebon, lalu menawarkan untuk menggadai sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada Sdr. Acil atau alex (belum tertangkap) di sebuah lapak penjualan sparepart di daerah Palimanan Cirebon, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil gadai tersebut terdakwa kembali ke Bekasi dan uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Sri Mulyani;
- Bahwa saksi sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada saksi.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dengan Nomor ; FIF/CS-158/III/2020, tanggal 12 Maret yang dikeluarkan dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fiducia dengan Nomor : W.10.007680083.AH.05.01 Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti setelah diperlihatkan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan tentang keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti, dimana antara satu dan lainnya saling terkait dan saling mendukung, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sri Mulyani sedang beristirahat dan makan di di depan pintu keluar Terminal Bus Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda Kel. Marhagayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, karena habis jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV kepada saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa mau ke rumah temannya sebentar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV kepada saksi Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa terdakwa mau ke rumah temannya untuk mengajarkan sulap dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa akan mendapatkan uang upah jasa mengajar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta terdakwa meminjam STNK sepeda motor tersebut dengan alasan takut kena Razia kemudian saksi Sri Mulyani menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan juga terdakwa kembali meminjam ATM kepada saksi Sri Mulyani dengan alasan bahwa temannya akan membayar dengan cara

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, akan tetapi saksi Sri Mulyani mengatakan bahwa terdakwa dapat mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Sri Mulyani. Lalu terdakwa mengatakan bahwa sekalian pulang dari sana ambil uangnya. Lalu terdakwa meminta nomor pin kepada saksi Sri Mulyani. Selanjutnya saksi Sri Mulyani memberikan kartu ATM dan nomor pinnya. Lalu terdakwa mengatakan akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak kunjung kembali dan tidak bisa dihubungi baik oleh saksi Sri Mulyani maupun oleh keluarganya.

- Bahwa saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV, berikut kunci kontak dan STNKnya karena terdakwa mengatakan untuk pekerjaan dan akan mendapatkan uang jasa serta akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV adalah benar milik saksi Eman Sulaeman yang diperoleh dengan cara mengkredit melalui leasing FIF Finance Cabang JGC Cakung Jakarta Timur dan masih mengangsur 17 (tujuhbelas) kali angsuran dan baru terbayar 4 (empat) kali angsuran, dan pada saat pengajuan kredit menggunakan data atas nama saksi Eman Sulaeman yang merupakan kakak ipar saksi Sri Mulyani;

- Bahwa sehari-harinya saksi Sri Mulyani yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;

- Bahwa saksi Sri Mulyani mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV, berikut kunci kontak dan STNKnya karena terdakwa mengatakan untuk pekerjaan dan akan mendapatkan uang jasa serta akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Sri Mulyani tidak mencurigai terdakwa oleh karena terdakwa pada saat itu adalah pacarnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eman Sulaeman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada saksi. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV ke Cirebon, lalu menawarkan untuk menggadai sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada Sdr. Acil atau alex (belum tertangkap)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



di sebuah lapak penjualan sparepart di daerah Palimanan Cirebon, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil gadai tersebut terdakwa kembali ke Bekasi dan uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Eman Sulaeman;
- Bahwa saksi sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut ;

1. Unsur : *Barang Siapa* ;

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa : Heru Setiatno als Heru Bin Adi Suryatno;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



- Bahwa Terdakwa : Heru Setiatno als Heru Bin Adi Suryatno adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat-surat yang terdapat identitas Terdakwa. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* ;

- Bahwa Terdakwa: Heru Setiatno als Heru Bin Adi Suryatno sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur : Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;

- Bahwa pengertian unsur “sengaja” menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing “Willens En Wetens” yang berarti si pelaku mengetahui / menyadari dan menghendaki / bermaksud.

- Bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam Teori dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (*Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana*) :

- **Kesengajaan sebagai Maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam **wet**. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa.
- **Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan**, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- **Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*)**, dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

- Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat kesesuaian, yakni antara keterangan Saksi **EMAN SULAIMAN**, Saksi **SRI MULYANI**, dengan alat bukti lain yaitu keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi serta pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sri Mulyani sedang beristirahat dan makan di di depan pintu keluar Terminal Bus Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda Kel. Marhagayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, karena habis jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV kepada saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa mau ke rumah temannya sebentar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV kepada saksi Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa terdakwa mau ke rumah temannya untuk mengajarkan sulap dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa akan mendapatkan uang upah jasa mengajar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta terdakwa meminjam STNK sepeda motor tersebut dengan alasan takut kena Razia kemudian saksi Sri Mulyani menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan juga terdakwa kembali meminjam ATM kepada saksi Sri Mulyani dengan alasan bahwa temannya akan membayar dengan cara transfer, akan tetapi saksi Sri Mulyani mengatakan bahwa terdakwa dapat mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Sri Mulyani. Lalu terdakwa mengatakan bahwa sekalian pulang dari sana ambil uangnya. Lalu terdakwa meminta nomor pin kepada saksi Sri Mulyani. Selanjutnya saksi Sri Mulyani memberikan kartu ATM dan nomor pinnya. Lalu terdakwa mengatakan akan



membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak kunjung kembali dan tidak bisa dihubungi baik oleh saksi Sri Mulyani maupun oleh keluarganya.

- Bahwa saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV, berikut kunci kontak dan STNKnya karena terdakwa mengatakan untuk pekerjaan dan akan mendapatkan uang jasa serta akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV adalah benar milik saksi Eman Sulaeman yang diperoleh dengan cara mengkredit melalui leasing FIF Finance Cabang JGC Cakung Jakarta Timur dan masih mengangsur 17 (tujuhbelas) kali angsuran dan baru terbayar 4 (empat) kali angsuran, dan pada saat pengajuan kredit menggunakan data atas nama saksi Eman Sulaeman yang merupakan kakak ipar saksi Sri Mulyani;

- Bahwa sehari-harinya saksi Sri Mulyani yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;

- Bahwa saksi Sri Mulyani mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV, berikut kunci kontak dan STNKnya karena terdakwa mengatakan untuk pekerjaan dan akan mendapatkan uang jasa serta akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Sri Mulyani tidak mencurigai terdakwa oleh karena terdakwa pada saat itu adalah pacarnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eman Sulaeman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada saksi. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV ke Cirebon, lalu menawarkan untuk menggadai sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada Sdr. Acil atau alex (belum tertangkap) di sebuah lapak penjualan sparepart di daerah Palimanan Cirebon, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) bulan;



- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil gadai tersebut terdakwa kembali ke Bekasi dan uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Eman Sulaeman;
- Bahwa saksi sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

- Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat kesesuaian, yakni antara keterangan Saksi **EMAN SULAIMAN**, Saksi **SRI MULYANI**, dengan alat bukti lain yaitu keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi serta pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sri Mulyani sedang beristirahat dan makan di di depan pintu keluar Terminal Bus Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda Kel. Marhagayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, karena habis jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV kepada saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa mau ke rumah temannya sebentar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV kepada saksi Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa terdakwa mau ke rumah temannya untuk mengajarkan sulap dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa akan mendapatkan uang upah jasa mengajar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta terdakwa meminjam STNK sepeda motor tersebut dengan alasan takut kena Razia kemudian saksi Sri Mulyani

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan juga terdakwa kembali meminjam ATM kepada saksi Sri Mulyani dengan alasan bahwa temannya akan membayar dengan cara transfer, akan tetapi saksi Sri Mulyani mengatakan bahwa terdakwa dapat mengambil uang tersebut bersama dengan saksi Sri Mulyani. Lalu terdakwa mengatakan bahwa sekalian pulang dari sana ambil uangnya. Lalu terdakwa meminta nomor pin kepada saksi Sri Mulyani. Selanjutnya saksi Sri Mulyani memberikan kartu ATM dan nomor pinnya. Lalu terdakwa mengatakan akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak kunjung kembali dan tidak bisa dihubungi baik oleh saksi Sri Mulyani maupun oleh keluarganya.

- Bahwa saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV, berikut kunci kontak dan STNKnya karena terdakwa mengatakan untuk pekerjaan dan akan mendapatkan uang jasa serta akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV adalah benar milik saksi Eman Sulaeman yang diperoleh dengan cara mengkredit melalui leasing FIF Finance Cabang JGC Cakung Jakarta Timur dan masih mengangsur 17 (tujuhbelas) kali angsuran dan baru terbayar 4 (empat) kali angsuran, dan pada saat pengajuan kredit menggunakan data atas nama saksi Eman Sulaeman yang merupakan kakak ipar saksi Sri Mulyani;

- Bahwa benar sehari-harinya saksi Sri Mulyani yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;

- Bahwa benar saksi Sri Mulyani mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV, berikut kunci kontak dan STNKnya karena terdakwa mengatakan untuk pekerjaan dan akan mendapatkan uang jasa serta akan membantu menambahkan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar saksi Sri Mulyani tidak mencurigai terdakwa oleh karena terdakwa pada saat itu adalah pacarnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eman Sulaeman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa benar hingga saat ini terdakwa tidak mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5350-TDV tersebut kepada saksi. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV ke Cirebon, lalu menawarkan untuk menggadai sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada Sdr. Acil atau alex (belum tertangkap) di sebuah lapak penjualan sparepart di daerah Palimanan Cirebon, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang hasil gadai tersebut terdakwa kembali ke Bekasi dan uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Eman Sulaeman;

- Bahwa benar saksi sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut;

- Bahwa benar hingga saat ini terdakwa tidak mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol. B-5350-TDV tersebut kepada saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan/pembelaannya hanya memohon keringanan hukuman, maka permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dengan Nomor ; FIF/CS-158/III/2020, tanggal 12 Maret yang dikeluarkan dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fiducia dengan Nomor : W.10.007680083.AH.05.01 Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi **EMAN SULAIMAN**, Saksi **SRI MULYANI**

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Heru Setiatno als Heru Bin Adi Suryatno** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dengan Nomor ; FIF/CS-158/III/2020, tanggal 12 Maret yang dikeluarkan dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fiducia dengan Nomor : W.10.007680083.AH.05.01 Tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 , oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adeng Abdul Kohar S.H, M.H. , Indri Murtini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Melvarossen Ellyanna D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar S.H, M.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H..

Indri Murtini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TASDIK, SH., MH

